



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur pedoman penyelenggaraan pelayanan parkir ;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip retribusi, maka perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pelayanan parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum.



- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas ;
19. Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gresik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu tepi jalan umum atau badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat parkir swasta dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
13. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta baik orang pribadi atau badan yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, penitipan kendaraan, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.



14. Tempat Parkir Insidental adalah tempat tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian menggunakan fasilitas umum.
15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
16. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.
17. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
18. Petugas Parkir adalah Koordinator Petugas Parkir dan/atau Juru Parkir adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah.
19. Rambu Parkir adalah tanda tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditunjuk.
20. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



22. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kuitansi dan sarana khusus



yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik atau cetakan (print out) komputer yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketentuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Penyelenggara Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat, swasta, Badan Hukum atau BUMN/BUMD dapat melaksanakan Penyelenggaraan pelayanan parkir apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir Insidentil.
- (4) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (5) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu area tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian tertentu yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas.



- (6) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, Badan Hukum atau BUMN/BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas;
 - c. melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
 - d. Izin penyelenggaraan parkir berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - e. Izin penyelenggaraan parkir tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
 - f. melaporkan kegiatan
 - g. penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan

Bagian Kedua

Kawasan dan lokasi Parkir

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum ;
 - b. tempat parkir insidental; dan
 - c. tempat parkir swasta.



Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan di Kawasan Parkir.
- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (4) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan, lepas pentil pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan kendaraan Derek atau kendaraan lainnya.
- (5) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan setelah jangka waktu 5 (lima) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkannya, dapat dilakukan tindakan berupa lepas pentil pada roda kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkannya, dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan pada roda kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 30 (tigapuluh) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkannya, kendaraan dapat dilakukan tindakan berupa pemindahan kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.



- (8) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang ditentukan oleh kepala dinas.
- (9) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus :
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan Keutuhankendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 x 24 Jam;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan;
- (10) Lokasi parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.
- (12) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan secara langsung setiap kali parkir.

Bagian Keempat

Parkir Insidentil

Pasal 5

- (1) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir yang disediakan karena adanya kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (2) Lokasi parkir insidentil harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat parkir insidentil menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan Tempat parkir insidentil terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas .



Bagian Kelima

Parkir Swasta

Pasal 6

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir swasta harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Parkir dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani Surat Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta ;
 - d. melampirkan denah lokasi/lay out lahan parkir;
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - f. bukti hak /penguasaan atas tanah.
- (3) melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas atau dokumen lain yang dipersamakanyang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Izin penyelenggaraan parkir berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin penyelenggaraan parkir tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas .
- (6) melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan.
- (7) Untuk ijin perluasan, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan gambar lay out baru.



- (8) Format Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Izin penyelenggaraan parkir dapat dibatalkan jika selama jangka waktu izin, lahan/lokasi parkir sudah tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Petugas Parkir

Bagian Kesatu

Pengelolaan Parkir

Pasal 7

- (1) Pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Petugas Parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Juru Parkir; dan
 - b. Koordinator Juru Parkir.
- (4) Penunjukan sebagai Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Surat Perintah Tugas yang mencantumkan identitas dan lokasi parkir.
- (5) Petugas Parkir melaksanakan tugas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, dan dapat ditugaskan menangani parkir insidental.



- (6) Petugas parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Petugas parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (8) Apabila Petugas Parkir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Parkir dapat menunjuk Petugas Parkir Sementara dengan ijin Kepala Dinas.
- (9) Format bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam melaksanakan Pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan wajib melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi sebagai data yang disusun dalam bentuk data induk.
- (11) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersumber dari pendaftaran pelayanan Wajib Retribusi dan/atau hasil pendataan lapangan dan selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan retribusi Dinas Perhubungan.
- (12) Data induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap semester.
- (13) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahun berikutnya.
- (14) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi Dinas Perhubungan.



Bagian Kedua
Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Parkir berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- b. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah operasionalnya;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- e. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- f. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
- g. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Gresik yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- i. menyetorkan seluruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah dipungut setiap hari dan disetorkan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya hasil pemungutan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan melalui Koordinator Petugas Parkir.
- j. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun.



- k. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Hak Petugas Parkir

Pasal 9

Hak Petugas Parkir adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir.
- b. Mendapatkan honorarium sesuai dengan kinerja.
- c. Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran yang diperoleh dari hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan setiap 1 (satu) bulan.
- d. Jumlah honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari rekapitulasi jumlah setoran setiap bulan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dilakukan oleh petugas parkir yang bersangkutan.
- e. Jumlah honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d dirinci sebagai berikut :
 - 1) 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada Juru Parkir;
 - 2) 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Koordinator Juru Parkir.

Bagian Keempat
Penganggaran Honorarium Petugas Parkir

Pasal 10

- (1) Pemberian honorarium bagi petugas parkir dialokasikan setiap tahun dalam APBD.



- (2) Pengalokasian honorarium bagi petugas parkir pada APBD tahun anggaran berikutnya ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengalokasian anggaran honorarium bagi petugas parkir dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.
- (4) Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Pelaksanaan pemberian honorarium kepada petugas parkir dilakukan dengan berbasis kinerja.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran yang diperoleh dari hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap 1 (satu) bulan.
- (7) Jumlah honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari rekapitulasi jumlah setoran setiap bulan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilakukan oleh petugas parkir yang bersangkutan.
- (8) Jumlah honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dirinci sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada para Petugas Parkir; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Koordinator Petugas Parkir.
- (9) Apabila realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, maka kekurangan pembayaran honorarium kepada petugas parkir dialokasikan dan diterimakan pada tahun anggaran berikutnya.



Bagian Kelima
Surat Perintah Tugas Petugas Parkir

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi Petugas Parkir wajib memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai Petugas parkir ;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - c. menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai Petugas parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Petugas parkir ;
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan Surat Perintah Tugas diterima dengan lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas Petugas Parkir atau jawaban penolakan yang disertai alasan.
- (5) Surat Perintah Tugas Petugas Parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.



- (6) Format bentuk dan isi Surat Permohonan Menjadi Petugas Parkir, Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Petugas Parkir, dan Surat Pernyataan Sanggup Menjalankan Tugas bertindak Untuk Dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a huruf d tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Perintah Tugas Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pengawasan Petugas Parkir

Pasal 14

- (1) Pengawasan rutin terhadap Petugas parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Instansi Terkait.
- (3) Disamping Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada Petugas parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan.
- (4) Petugas parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa teguran lisan, dan teguran tertulis yang disampaikan secara patut dan benar.



- (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik parkir di tepi jalan umum, maupun parkir insidental dilaksanakan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.
- (4) Setiap penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir insidental dan pengeluaran dalam rangka pemberian honorarium kepada petugas parkir wajib dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk pertanggungjawaban pemberian honorarium kepada petugas parkir berupa :
 - a. keputusan Kepala Dinas terkait penetapan petugas parkir;
 - b. rekapitulasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap bulan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan dan disetujui Kepala Dinas;



- c. tanda terima pemberian honorarium kepada petugas parkir, yang meliputi Petugas Parkir dan Koordinator Petugas Parkir;
 - d. rekapitulasi pemberian honorarium kepada petugas parkir setiap bulan.
- (6) Penyetoran retribusi pelayanan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gresik

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas, Tim Teknis dan/atau Instansi Terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi ;
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
 - d. penertiban.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dinas Perhubungan berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah parparkiran.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1533) Pasal yang mengatur Parkir di tepi jalan umum dan Parkir Insidental dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 8 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR



CONTOH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 31 Tahun 2016

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN
IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR SWASTA

Gresik,

Perhal : Permohonan Izin Kepada
Penyelenggaraan Yth. Bapak Kepala Dinas
Tempat Parkir Perhubungan Kabupaten
Swasta. Gresik
Di -
G R E S I K

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :(Laki-Laki/Perempuan)

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta di.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
- Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bukti kepemilikan lahan;
- Denah/gambar lokasi parkir;
- Surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lahan/Tempat parkir (apabila lahan bukan milik sendiri) ;
- Besaran tempat parkir yang akan dipungut oleh penyelenggara lahan parkir.

Demikian Surat Permohonan ini, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Pemohon

ttd

(nama ter



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 31 Tahun 2016
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI PENYELENGGARA
TEMPAT PARKIR SWASTA

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama :(Lakilaki/Perempuan *)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Lokasi parkir swasta pada:

- a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/luas :
e. Pukul :
f. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Gresik serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gresik,

Yang
Menyatakan

ttd

.....



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 31 Tahun 2016
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lamongan – Bunder No. Telp. 3952254

GRESIK 61171

IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR SWASTA

Nomor :

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
7. Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012.

B. Pertimbangan :

Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban perparkiran di wilayah Kabupaten Gresik, serta terselenggaranya usaha perparkiran kendaraan bermotor yang aman, tertib dan terkendali serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

M E N G I Z I N K A N :

Kepada :

PENYELENGGARA PARKIR	JURU PARKIR	PETUGAS PEMBINA JUKIR
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Parkir di

Dengan Ketentuan sebagai berikut :



1. Melaksanakan penyelenggaraan parkir sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat Izin ini ;
2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal s/d dan setelah dievaluasi pelaksanaannya akan diperpanjang bila masih diperlukan ;
3. Sanggup mentaati kewajiban sebagai penyelenggara tempat parkir swasta sebagaimana terlampir ;
4. Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

.....
Pangkat

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Gresik (Sebagai Laporan).



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 31 Tahun 2016
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

CONTOH

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MENJADI PETUGAS PARKIR

Gresik,

Kepada

Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Gresik

Di -

Perihal : Permohonan menjadi
Petugas Parkir.

G R E S I K

Yang bertandatangan di bawah ini kami :

Nama : (Lakilaki/Perempuan).
Tempat/tgl lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi petugas parkir di tepi jalan umum pada:

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Panjang/luas :
- e. Pukul :
- f. Wilayah/Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku ;
- b. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- c. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Petugas Parkir ;
- d. Denah/gambar lokasi parkir ;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelolaan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian Permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

.....



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 31 Tahun 2016
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI PETUGAS PARKIR

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama : (Lakilaki/Perempuan *)
Tempat/TglLahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada:

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/luas :
e. Pukul :
f. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai petugas parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Gresik yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.
6. Menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir.
8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi.
9. Bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila melanggar kewajiban.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gresik,
Yang Menyatakan
TTD

.....



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 31 Tahun 2016

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

CONTOH

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK
DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : (Lakilaki/perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir tepi jalan umum pada:

- a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/Luas :
e. Pukul :
f. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Gresik serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gresik,

Yang menyatakan

ttd

(.....)



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 31 Tahun 2016

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lamongan – Bunder No. Telp. 3952254

GRESIK 61171

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
7. Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah ;
9. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012.

B. Pertimbangan :

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan, pembinaan dan penertiban perparkiran di wilayah Kabupaten Gresik, serta terselenggaranya usaha perparkiran kendaraan bermotor yang aman, tertib dan terkendali serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik :

M E N G I Z I N K A N :

Kepada :

PENGELOLA PARKIR	JURU PARKIR	PETUGAS PEMBINA JUKIR
	1. 2. dst.	

Untuk melaksanakan Pengelolaan Parkir di

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat Izin ini dan besarnya pungutan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;



- b. Menyetorkan hasil retribusi parkir setiap hari/minggu/bulan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melalui Seksi Pengendalian Ops. Bidang lalin Jalan sesuai dengan hasil retribusi ;
- c. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal s/d dan setelah dievaluasi pelaksanaannya akan diperpanjang bila masih diperlukan ;
- d. Tugas Pokok serta tanggung jawab masing-masing Juru Parkir sebagaimana terlampir ;
- e. Apabila tidak melakukan penyetoran retribusi sesuai dengan aturan, maka akan dikenakan sanksi sampai dengan pencabutan izin ;
- f. Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN GRESIK

Tembusan disampaikan kepada Yth.
 1. Bpk. Bupati Gresik (Sebagai Laporan).

NIP.

ID CARD PETUGAS PARKIR

F O T O
PETUGAS PARKIR

IDENTITAS

NAMA	:
TEMPAT/TGL. LAHIR	:
ALAMAT RUMAH	:

LOKASI PARKIR	:
Perhubungan	Kepala	Dinas
	Kabupaten	Gresik
.....		

